

TIM KOORDINASI SPBE

2022

Kpt 15/HK.03.1/5207/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah: UU No 7 Tahun 2017, Perpres No 95 Tahun 2018, Perpres No 39 Tahun 2019, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021, PKPU No No 14 Tahun 2020, PKPU No 5 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat yang tercantum dalam Lampiran, Uraian Tugas Tim SPBE, dan Masa kerja Tim SPBE.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2022.
 - Lamp.: 1hlm.